

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kewajiban pembacaan akta oleh Notaris pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun dalam praktiknya disesuaikan dengan karakteristik transaksi dan kondisi para penghadap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembacaan akta tetap menjadi bagian dari prosedur pembuatan akta kredit sebagai sarana memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, serta akibat hukum kepada para pihak. Dalam kondisi tertentu, khususnya pada transaksi kredit yang menggunakan perjanjian baku dan para penghadap telah mempelajari konsep akta sebelumnya, pembacaan dilakukan secara ringkas dengan tetap mengacu pada mekanisme pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh pencantumannya dalam akta, tetapi juga oleh terpenuhinya prosedur pembacaan atau pengecualian pembacaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga persetujuan para pihak

benar-benar lahir berdasarkan pemahaman terhadap isi akta.

2. Kendala implementasi kewajiban pembacaan akta lebih banyak dipengaruhi oleh faktor praktis dan sosiologis daripada faktor yuridis. Kendala yang ditemukan meliputi tingginya volume pelayanan akta kredit, penggunaan format perjanjian baku oleh lembaga perbankan, keterbatasan waktu dalam proses penandatanganan, beragamnya tingkat pemahaman hukum para penghadap, serta budaya pelayanan yang lebih mengutamakan efisiensi administrasi. Kendala-kendala tersebut berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan pembacaan akta dan pada akhirnya dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi klausula "telah dimengerti dan disetujui" apabila prosedur pembentukan akta tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m maupun mekanisme pengecualiannya. Konsistensi penerapan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi faktor utama dalam menjaga kekuatan pembuktian akta autentik dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak.
3. Upaya yang dilakukan oleh Notaris untuk mengoptimalkan implementasi kewajiban pembacaan akta telah mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi identitas dan dokumen para penghadap, pemberian penjelasan terhadap substansi dan akibat hukum akta, penggunaan bahasa yang

mudah dipahami, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk bertanya atau menyampaikan keberatan, konfirmasi terhadap pemahaman para pihak, serta penerapan mekanisme pengecualian pembacaan akta secara selektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pembacaan akta tidak diposisikan sebagai formalitas administratif semata, tetapi sebagai instrumen perlindungan hukum yang bertujuan memastikan bahwa klausula "telah dimengerti dan disetujui" benar-benar mencerminkan kehendak bebas dan pemahaman para pihak. Implementasi kewajiban pembacaan akta berkontribusi dalam menjaga keabsahan akta autentik, memperkuat asas konsensualisme, serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

4.2. Saran

1. Notaris hendaknya senantiasa melaksanakan kewajiban pembacaan akta secara konsisten sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai bagian dari pemenuhan syarat formal pembentukan akta autentik. Dalam hal diterapkan mekanisme pengecualian pembacaan akta, Notaris perlu memastikan bahwa seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) telah dipenuhi secara lengkap dan terdokumentasi dalam minuta akta. Selain itu, Notaris perlu terus meningkatkan kualitas

komunikasi hukum kepada para penghadap melalui penjelasan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami agar klausula "telah dimengerti dan disetujui" benar-benar mencerminkan adanya pemahaman dan persetujuan yang diberikan secara sadar oleh para pihak.

2. Lembaga perbankan maupun para penghadap hendaknya tidak memandang proses pembacaan akta sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai bagian penting dari perlindungan hukum dalam pembuatan akta kredit. Pihak bank perlu memberikan ruang yang cukup bagi Notaris untuk menjalankan kewajiban pembacaan akta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan para penghadap diharapkan lebih aktif membaca, memahami, dan mengajukan pertanyaan terhadap klausula-klausula yang belum dipahami sebelum menandatangani akta. Persetujuan yang diberikan benar-benar merupakan kehendak bebas berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap isi akta.
3. Pembentuk kebijakan, khususnya pemerintah dan organisasi profesi Notaris, perlu memperkuat pedoman teknis mengenai pelaksanaan pembacaan akta, terutama terhadap akta kredit yang menggunakan format perjanjian baku, sehingga terdapat keseragaman praktik dalam penerapan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Di samping itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas mekanisme

pengecualian pembacaan akta, perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penggunaan klausula baku, serta implikasi hukum terhadap kekuatan pembuktian akta autentik apabila terjadi penyimpangan dalam prosedur pembacaan akta. Penelitian komparatif pada beberapa kantor Notaris atau di berbagai daerah juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi ketentuan tersebut dalam praktik kenotariatan di Indonesia.